



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWAMAN

NOMOR 113 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

STRUKTUR PERSONALIA SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN  
PERTIMBANGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. sehubungan adanya pergantian Anggota dan Pembetulan Periodesasi Dewan Pertimbangan Universitas Mulawarman, maka terhadap Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2200/UN17/HK.02.03/2023 perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Mulawarman Nomor 01/UN17/Wntb/Smt.1/2024 tanggal 10 Januari 2024, perihal Penyampaian Hasil Konsolidasi, Permohonan Pergantian Anggota dan Pembetulan Periodesasi Dewan Pertimbangan Universitas Mulawarman;
  - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Struktur Personalia Serta Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pertimbangan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG STRUKTUR PERSONALIA SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2023-2027
- KESATU : Struktur Personalia Serta Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pertimbangan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023-2027, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Personalia Dewan Pertimbangan diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;

1. Tugas Pokok;  
Sebagai pemikir (*think-tank*) dan sekaligus unsur pendukung (*back-stopper*) Rektor (beserta para Wakil Rektor) berkaitan dengan aspek non-akademik dalam menghadapi dinamika serta tantangan pengembangan perguruan tinggi yang semakin kompleks ataupun kebutuhan lainnya.
2. Fungsi;
  1. Memberikan pertimbangan non-akademik kepada Rektor Unmul, terutama sehubungan dengan fungsi Rektor dalam penyelenggaraan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; serta
  2. Membantu pengembangan Unmul dari sisi aspek non-akademik terkait dengan penguatan kapital-kapital finansial, fisik, sumber daya manusia, kelembagaan dan kapital sosial.

- Ketiga : Struktur Personalia Dewan Pertimbangan diktum KESATU, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau di sesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia, pada DIPA BLU Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 1 Juli 2027.
- KELIMA : Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2200/UN17/HK.02.03/2023 tentang Struktur Personalia Serta Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pertimbangan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 5 Februari 2024



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.  
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 113 /UN17/HK.02.03/2024  
 TANGGAL 5 FEBRUARI 2024  
 TENTANG  
 STRUKTUR PERSONALIA SERTA TUGAS POKOK DAN  
 FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2023-2027

No.	NAMA/NIP	PEKERJAAAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono NIP. 195902191983031003	Dosen	Ketua/ Anggota	Remunerasi
2.	Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, M.Si NIP. 196002031987022001	Dosen	Sekretaris/ Anggota	Remunerasi
3.	Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, S.E.,S.U NIP. 195504101983011001	Dosen	Anggota	Remunerasi
4.	Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si NIP. 196212311991031024	Dosen	Anggota	Remunerasi
5.	Prof. Suyadi, MS.,Ph.D NIP. 195808161982031004	Dosen	Anggota	Remunerasi
6.	Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, M.A NIP. -	Non-Dosen	Anggota	/Bulan
7.	Prof. Dr. Ir. H. Syafei Sidik, M.Sc NIP. -	Non-Dosen	Anggota	/Bulan



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.  
 NIP. 196703081992031001